

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No.469/ Pid.B/ 2010/ tentang pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana disyaratkan dalam pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang undang-undang perlindungan anak dan Pasal 285 dan pasal 287 KUHP. bahwa dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Akan tetapi dalam pemberian sanksi Majelis Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang berdasarkan dakwaan alternatif. Hakim dinilai kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Melihat kasus pemerkosan ini termasuk dari perbarengan tindak pidana (*concurus idealis*) yaitu suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana menurut *concurus idealis* yaitu apabila hakim menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis maka penentuan pidana yang terberat didasarkan urut urutan jenis pidana seperti tersebut didalam pasal 69 dan pasal 10 KUHP. Setelah melihat alternatif hukuman beserta aturan pemidanaan menurut *concurus idealis* maka

hukuman yang diterapkan adalah 15 tahun penjara, atau setidaknya-tidaknya di kabulkan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Yakni 7 tahun 6 bulan. Karena dengan adanya penekanan terhadap hukuman itu dapat menekan dan mengurangi perkembangan-perkembangan tindak pidana pemerkosaan yang makin marak terjadi dengan korban yang masih anak dibawah umur atau pun dengan tindak pidana yang serupa. sehingga dapat tercipta keadilan bagi pelaku dan khususnya terhadap korban pemerkosaan.

2. Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Solekan bin Sarwidi telah mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam syari'at Islam. Dimana hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda tersebut tidak bisa dibayar, diganti kurungan selama 4 bulan, melihat pelaksanaan hukuman hadd yang dilakukan di depan umum dengan cambukkan sebanyak seratus kali dapat membuat jera terdakwa, karena adanya rasa sakit dan tekanan mental yang luar biasa serta adanya pengasingan selama 1 (satu) tahun. Sehingga menurut penulis, itu masih kurang dan tidak sepadan dengan hukuman hadd.

B. SARAN-SARAN

1. Perlunya langkah-langkah penegasan terhadap sanksi yang berat guna memerangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Oleh karena itu semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sipil hendaknya berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerkosaan.
2. Bagi pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugas persidangan dalam menangani ataupun memutuskan perkara pemerkosaan harus memahami dan menguasai materi dan permasalahannya sehingga dapat memberikan efek jera serta keadilan baik pelaku ataupun korban yang dalam hal ini masih di bawah umur.
3. Perlunya penegasan terhadap hukuman harus diperhatikan apabila adanya unsur recidive itu sebaiknya perlu adanya tekanan masalah pemberatan mengenai hukuman yang diputuskan, agar tidak adanya pengulangan suatu jarimah.
4. Perlunya penekanan terhadap putusan yang diberikan kepada para terdakwa sehingga masih kurangnya penanggulangan terhadap masalah-masalah yang ada sehingga masih ada terjadinya suatu peningkatan tindak pidana.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 469/PID.B/2010/PN. SMG. TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga apabila ada kebenaran dan ketepatan itu hanya merupakan petunjuk dari Allah. Jika adanya kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan tidak lepas dari ketidaktahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik yang bersifat konstruktif guna memperbaiki skripsi ini baik dari metodologi, materi atau dari sisi manapun. Dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amin yarobal alamin,